

The Impact of the Power of Proof of Stand-alone Testimony Against Decisions on Criminal Cases

Pengaruh Kekuatan Pembuktian Kesaksian yang Berdiri Sendiri Terhadap Putusan Perkara Pidana

Dimas Farhan Danu Pratama
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jakarta
Dimasfarhandanu8@gmail.com

Abstract

According to data from the Central Statistical Agency (2021), although Indonesia's crime rate has declined marginally over the past five years, this figure does not accurately reflect the strength of the country's legal system. There are at least 247,218 cases in 2020 and 239,481 cases in 2021. The existence of a judge's ruling is a crucial component of concluding a criminal case. Although witness testimony can be used as evidence in court, one sort of witness statement, known as "stand-alone testimony," is currently being researched for its potential. With respect to the case's comprehension, the author of this study will explore the problem's subject utilizing a legal-justice research methodology (Soekanto, 1986). This study was also carried out using the approach of statutory regulations and applicable theories. Based on the results and discussion above, the authors draw the conclusion that there is an effect of the strength of evidence from independent testimony on criminal case decisions, but it is not significant. The judge cannot use testimony that stands alone as evidence because the testimony is counted as a single testimony, which does not meet the standard as a consideration in deciding a crime against the defendant.

Keywords: *judge's decision, crime, independent testimony.*

Abstrak

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2021), angka tindak pidana Indonesia dalam 5 tahun terakhir memang sedikit menurun, namun angka tersebut belum bisa memberikan citra baik untuk hukum Indonesia. Setidaknya ada 247.218 kasus pada tahun 2020 dan 239 481 kasus di tahun 2021. Sebagai salah aspek dalam penyelesaian sebuah perkara pidana, eksistensi putusan hakim menjadi sangat *fundamental*. Meskipun keterangan saksi dapat menjadi alat bukti sah, ada satu jenis keterangan saksi yang masih terus dikaji kekuatannya, yakni "kesaksian yang berdiri sendiri". Dalam penelitian ini, penulis berniat meneliti objek permasalahan dengan metode penelitian hukum yuridis yang tentunya sesuai dengan pemahaman perkara (Soekanto, 1986). Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berlaku. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa ada pengaruh kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri terhadap putusan perkara pidana, namun tidak signifikan. Hakim tidak bisa menggunakan kesaksian yang berdiri sendiri sebagai sebuah alat bukti karena kesaksian tersebut terhitung sebagai kesaksian tunggal yang tidak mencukupi standar sebagai pertimbangan dalam memutuskan sebuah tindak pidana kepada terdakwa.

Kata kunci: *putusan hakim, tindak pidana, kesaksian yang berdiri sendiri.*

(*) Corresponding Author: Tuliskan alamat email dan nomor HP yang dapat dihubungi.

PENDAHULUAN

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2021), angka tindak pidana Indonesia dalam 5 tahun terakhir memang sedikit menurun, namun angka tersebut belum bisa memberikan citra baik untuk hukum Indonesia. Setidaknya ada 247.218 kasus pada tahun 2020 dan 239 481 kasus di tahun 2021.

Sebagai pelaksana proses peradilan di semua level peradilan, sudah seharusnya undang-undang mengatur peradilan kasus-kasus pidana tersebut. Mengenai hal itu, terdapat Pasal 2 KUHAP dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal-pasal KUHAP ini memang harus menjadi pedoman bagi aparat hukum dalam penyelesaian setiap pelanggaran yang berkorelasi dengan perkara pidana mulai dari penyidikan hingga persidangan. KUHAP mengatur tentang cara-cara yang digunakan untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat sekaligus melindungi hak asasi manusia setiap individu, baik korban maupun pelaku (Salam, 2001).

Sebagai salah aspek dalam penyelesaian sebuah perkara pidana, eksistensi putusan hakim menjadi sangat fundamental. Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan sebuah putusan hakim. Sudut pandang pertama “putusan hakim” sebagai citra dalam mencari sebuah keadilan bagi terdakwa. Terdakwa dapat memperoleh sebuah *rechtszekerheids* atau kepastian hukum tentang permasalahannya dan kedudukannya agar mereka bisa merencanakan tindakan mereka selanjutnya terhadap putusan tersebut, salah satunya seperti banding. Sebagai mahkota dan puncak refleksi nilai-nilai keadilan, putusan hakim dapat dipantau dalam pandangan hakim yang mengadili sebuah kasus. Putusan hakim dapat menjadi cerminan sebuah kebenaran vital, HAM, pemahaman hukum atau fakta yang beralasan, berkualitas dan faktual, serta visi moral, psikologis, dan etis hakim yang bersangkutan (Mulyadi, 2007).

Putusan hakim menjadi sangat sulit didefinisikan dengan esensial dan faktual lantaran kerumitan aspek dan isi putusan hakim. Namun berikut definisi “putusan hakim” jika kita berangkat dari sudut pandang *doktrinal*, yakni putusan ini telah dibahas di Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa ““putusan pengadilan” sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”

Selain “putusan hakim” yang sulit didefinisikan, pertimbangan untuk mengadili sebuah kasus juga terhitung rumit. Pertimbangan tersebut sudah seharusnya dapat didasari oleh alat-alat bukti yang cukup (Prinst, 1998). Selain perlunya proses peninjauan kembali dalam persidangan, di sini “pembuktian” menjadi sesuatu yang sangat vital.

Merujuk dari jurnal Yahya Harahap (2020), Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang terdiri dari garis-garis besar dan petunjuk-petunjuk tentang tata cara yang perlu dibuktikan dengan undang-undang untuk membuktikan keseluruhan dari apa yang dituduhkan terhadap terdakwa. Pembuktian juga dapat dipahami sebagai ketentuan yang menyatakan alat bukti apa yang dapat dibuktikan berdasarkan undang-undang dan yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Meskipun keterangan saksi dapat menjadi alat bukti sah, ada satu jenis keterangan saksi yang masih terus dikaji kekuatannya, yakni “kesaksian yang berdiri sendiri”. Berdasarkan hal tersebut diatas, yaitu persoalan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum artikel yang penulis beri judul : “Pengaruh Kekuatan Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Terhadap Putusan Perkara Pidana”.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis berniat meneliti objek permasalahan dengan metode penelitian hukum yuridis yang tentunya sesuai dengan pemahaman perkara (Soekanto, 1986). Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berlaku.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim

Mengenai batasan-batasan yang disebutkan dalam kata-kata di atas, dapat dikatakan lebih rinci dan mendalam bahwa “putusan hakim” pada hakekatnya adalah:

- a) Putusan yang dipaparkan dalam sidang pengadilan pidana terbuka.

Mari kita berbicara dengan rujukan yang telah diatur dalam pasal 1 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa hakim mengadili perkara dan memberikan putusan karena kedudukan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian sesuai dengan Pasal 195 KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, putusan hakim akan sah jika putusan tersebut dipaparkan dalam sidang pengadilan pidana terbuka.

- b) Putusan Dijatuhkan oleh Hakim dengan pertimbangan yang telah melalui mekanisme dan langkah hukum acara pidana pada umumnya

Prinsip "mekanisme" dan "langkah" sangat penting untuk keberadaannya. Hanya putusan hakim yang telah mengikuti tata tertib dan acara hukum pidana pada umumnya yang mempunyai akibat hukum.

Merujuk pada pasal 153 ayat (3) KUHAP, definisi “mekanisme” yang mempengaruhi putusan dijatuhkan ini adalah isi yang condong pada tata cara hakim dalam menangani sebuah perkara pidana yang bersangkutan yang dimulai dengan sidang “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, kecuali dalam kasus tindak pidana anak-anak.

Sedangkan aspek “langkah” cenderung bersifat administratif yaitu mulai dari prosedur administrasi perizinan usaha, perencanaan, penyusunan dan penetapan nomor usaha, pendaftaran surat khusus ke register jika tergugat didampingi kuasa hukum, dan sampai dengan putusan majelis hakim/hakim tunggal untuk mengadili perkara. Aspek “proses” dan “prosedur” harus diakui secara pasti dan totalitas, dan keberadaannya dalam praktek dan teori bersifat mendasar.

- c) Ada vonis atau pembebasan atau kekebalan dari semua tuntutan

Intinya, putusan hakim dalam suatu perkara pidana hanya memiliki tiga ciri secara konkret. Pertama, pemidanaan/veroordeling yang telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa ciri ini terjadi ketika hakim menganggap terdakwa sah dipidana dan diyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kedua putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP ciri ini terjadi apabila hakim menilai hasil pemeriksaan dalam sidang terdakwa tidak terbukti sesuai dengan ciri pertama. Ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim yakin dengan perbuatan terdakwa yang terbukti namun tidak bisa ditegaskan sebagai tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

- d) Putusan Hakim Dibuat Secara Tertulis

Dalam praktek, keputusan hakim harus dibuat secara tertulis. Persyaratan wujud “dokumen” ini secara tersirat dinyatakan dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP, yang berbunyi:

"Surat keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan."

- e) Putusan hakim dibuat untuk kepentingan penyelesaian suatu perkara pidana

Bila hakim mengambil putusan, perkara pidana pada tingkat pengadilan negeri ditutup secara resmi. Akibatnya, status dan langkah terdakwa menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan kasasi, atau bahkan memaafkan. Selain itu juga dapat lebih detail karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari suatu perkara pidana, dengan harapan putusan hakim akan mencerminkan nilai-nilai suatu perkara pidana. dan kebenaran, dapat dimintai pertanggungjawaban kepada mereka yang mencari keadilan (*justiciabelen*), kepada diri sendiri, kepada pengertian hukum, kepada hati nurani hakim, dan kepada masyarakat pada umumnya dan Tuhan"

Selain itu, bentuk “putusan” atau “putusan sementara” ini secara resmi dapat mengakhiri perkara jika terdakwa atau kuasa hukum dan jaksa telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis. Namun, secara fisik kasus tersebut dapat dibuka kembali jika Penuntut Umum/JPU memberikan perlawanan atau perlawanan dan kemudian “perlawanan/*verzet*” dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tetap mempertimbangkan kasus yang dipermasalahkan.

Jika dikembangkan lebih rinci, mengapa putusan ini dikatakan tidak final, karena selain memungkinkan secara materil, dapat dibuka kembali karena Pengadilan Tinggi menghalalkan “*verzet*” atau “perlawanan”, juga karena dalam perkara ini “objek” atau “objek” tersebut terpisah, yaitu tahap pembuktian berupa keterangan saksi, terdakwa, maupun proses selanjutnya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis.

Pertimbangan Hakim Untuk Mengambil Putusan Terhadap Adanya Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan

Jika menyangkut keyakinan hakim, maka keyakinan hakim itu benar-benar subjektif, yakni milik pribadi hakim. Namun demikian, putusan dapat diperoleh atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, jika hakim selalu mencermati alat bukti dan pembuktian lain di persidangan. Hakim perlu mencermati keseragaman, kelengkapan atau *proporsionalitas* antara alat bukti dan alat bukti pada saat mengadili. Dengan kata lain, hakim tidak serta merta bebas atau sewenang-wenang untuk menyatakan bahwa ia meyakini kesalahan terdakwa tanpa memperhatikan bukti dan bukti yang ada tanpa bersandar pada alasan yang serius, tetapi dalam hal ini Hakim selalu berpegang atau berdasarkan bukti yang tersedia dan sah. Dan jika dikaitkan dengan teori pembuktian, maka termasuk skema atau konsep pembuktian yang didasarkan pada hukum secara negatif.

Jika dalam persidangan hanya ada kesaksian yang berdiri sendiri, yang berarti kesaksian tersebut tidak memiliki kekuatan dalam persidangan. Dengan demikian disini hakim perlu mencari alat bukti lain yang sah untuk mencapai ambang batas minimal pembuktian dan memperkuat keyakinan terhadap tindak pidana yang didakwakan, sehingga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan.

Sekurang-kurangnya dengan keterangan para saksi sebagai alat bukti di persidangan, sekalipun keterangan saksi-saksi tersebut saling berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan, tidak dapat disimpulkan adanya peristiwa tertentu dan tidak dapat menyimpulkan siapa pelakunya. Maka dari itu, kesaksian berdiri sendiri tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi informasi dari kesaksian berdiri sendiri tersebut dapat menjadi pedoman bagi hakim. Sebab, menurut ketentuan Pasal 188 Ayat 2 KUHAP, perkara bisa mengambil keterangan saksi, surat dan keterangan ahli untuk pembinaan.

Jika dari alat-alat bukti yang lain itu dapat ditemukan bukti-bukti yang sah dan dapat dibuktikan serta hakim mendapat kepastian bahwa kejahatan yang dituduhkan itu benar-benar terjadi dan hakim yakin bahwa yang melakukan kejahatan itu adalah terdakwa maka hakim tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kalaupun secara kuantitatif jumlah saksi yang berdiri sendiri begitu besar, maka masing-masing akan digolongkan sebagai saksi tunggal tanpa nilai pembuktian. Hal ini disebabkan karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan di antara mereka, sehingga harus dihapus sebagai bukti, karena dari sudut pandang hukum informasi ini tidak memiliki nilai pembuktian atau efek pembuktian.

Untuk menilai kebenaran keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus ada hubungan antara keterangan tersebut, agar dapat membentuk keterangan yang membuktikan adanya suatu fakta, peristiwa atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan menetapkan kebenaran keterangan saksi, Pasal 185 ayat (6) mensyaratkan kewaspadaan hakim, sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara keterangan saksi,

Kesesuaian seharusnya terlihat jelas dalam pemeriksaan hakim, dengan kata lain kesesuaiannya dapat dijelaskan secara rinci dan terstruktur. Berlawanan dengan yang sering terjadi, dekomposisi analisis kesesuaian hanya dipecah secara elaborasi. Sering terjadi bahwa analisis pertandingan terbatas pada pernyataan atau kesimpulan singkat yang mengatakan :



keterangan para saksi telah memperlihatkan persesuaian, oleh karena itu kesalahan terdakwa telah terbukti. Jikalau dicari kesesuaian, maka kesalahan terdakwa yang telah terbukti tidak akan bisa ditemukan.

Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini berarti jika Penuntut Umum mengajukan sesuatu dalam persidangan pengadilan berupa saksi dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim perlu mempertimbangkan dan mencermati dengan seksama konsistensi atau kontradiksi antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam persidangan

2. Dalih saksi memberi keterangan khusus,

Hakim harus mencari tahu mengapa saksi memberikan keterangan khusus tersebut. Jika saksi tidak yakin tentang alasannya, hal ini membuat hakim memiliki gambaran yang samar-samar tentang situasi yang dijelaskan oleh saksi, seperti saksi yang bersaksi bahwa dia tidak yakin bagaimana insiden kasus bisa terjadi. Namun jika diperhatikan baik-baik kontur wajah, tinggi dan rambutnya cukup mirip dengan terdakwa. Di sini, misalnya, saksi memberikan keterangan dengan keterangan tentang keadaan yang tidak pasti. Tentu ada alasan dan alasan mengapa saksi yang memberikan keterangan tentang kondisi terdakwa tidak pasti. Peran hakim adalah mengungkap motif para saksi. Mungkin saja keterangan saksi sebenarnya ada alasan yang dapat diterima, oleh karena itu saksi tidak berani memastikan bahwa yang dilihatnya sebagai pelaku adalah terdakwa, karena kejadian pada malam hari sehingga hanya dapat melihat sebagai pelakunya. fitur. Sering juga terjadi penglihatan saksi kabur dalam waktu lama sehingga tidak diketahui siapa pelakunya (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 No. 185 K/Pid/1982).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa ada pengaruh kekuatan pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri terhadap putusan perkara pidana, namun tidak signifikan. Hakim tidak bisa menggunakan kesaksian yang berdiri sendiri sebagai sebuah alat bukti karena kesaksian tersebut terhitung sebagai kesaksian tunggal yang tidak mencukupi standar sebagai pertimbangan dalam memutuskan sebuah tindak pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Salam, M. F. (2001) Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek. Bandung : Mandar Maju.
- Prinst, Darwan. (1998) Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
- Harahap, M. Y. (2000) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Mulyadi, Lilik. (2007) Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti Bandung.
- Marpaung, L. (1995) Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 200.
- BPS (2021). Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2019-2021. Jakarta : Badan Pusat Statistik.